

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Namun tidak semua orang bisa mencapai sebuah keluarga yang diharapkan, hal ini di karenakan adanya konflik dalam rumah tangga/perceraian. Di sisi lain adanya perkawinan akan menimbulkan akibat hukum perdata di antara pasangan suami istri, melihat tujuan mulia dari sebuah pernikahan ialah membina keluarga yang *sakinah, mawadah, warohmah* berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, dalam hal ini ada hak dan kewajiban suami istri agar impian dalam berumah tangga tercapai dan terpenuhi hidup dapat diwujudkan atas dasar cinta dan kasih sayang. Seperti dalam ayat al-Qur`an An-nisa 19 telah disebutkan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا^٤
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ^٥ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^٦ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.⁴

Perceraian yaitu perpisahan atau putusnya hubungan suami-istri, di antara keduanya diharamkan atas aktivitas pemenuhan seksual, serta lepas dari hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Cerai adalah kata yang paling dibenci meskipun tidak haram dalam kacamata Islam. Memang benar

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ QS. An-Nisa' [4]: 19

bahwa putus hubungan dalam perkawinan merupakan suatu perbuatan yang tidak disukai.⁵ Perceraian merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi. Bagi mereka yang telah memiliki anak, perceraian yang mereka lakukan menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak.

Menjadi tenaga kerja wanita (TKW) bukanlah hal yang mudah, karena membutuhkan langkah-langkah untuk bisa berangkat dan bekerja di negara asing dengan berbagai perbedaan budaya yang ada di dalamnya. Minimnya fasilitas lapangan kerja di Indonesia salah satu penyebab banyak orang yang memutuskan untuk menjadi tenaga kerja wanita (TKW) baik secara legal maupun ilegal. Menurut undang-undang No 22 tahun 2014 pasal 1 dalam peraturan Menteri yang dimaksud dengan calon tenaga kerja Indonesia atau yang disebut dengan calon TKW adalah *“setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.* TKW di luar negeri tentu akan mendatangkan beberapa dampak bagi keluarga yang ditinggalkan baik dampak positif atau pun dampak negatif. Dampak positif ialah istri bekerja sebagai TKW adalah terangkatnya ekonomi keluarga sedangkan dampak negatifnya adalah kurang diperhatikannya anak dan

⁵ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Hal 243

kurangnya komunikasi dengan keluarga yang akhirnya bisa mengakibatkan perceraian, selingkuh serta perjudian.⁶

Kabupaten Tulungagung memiliki predikat terbaru sebagai wilayah yang menghasilkan janda di Jawa Timur, tercatat mulai Januari hingga Juli 2022 jumlah janda di Kabupaten Tulungagung mencapai 1.249 orang dengan rata-rata kasus perceraian disebabkan karena faktor ekonomi dan perselingkuhan. Jumlah itu sudah termasuk kasus cerai gugat ataupun cerai talak. Rata-rata tiap bulan, kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Tulungagung mencapai 170 kasus hingga 180 kasus, Berbagai macam alasan para pasangan suami-istri di Tulungagung mengajukan perceraian, mulai dari faktor ekonomi, perselingkuhan, pertengkaran hingga kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dari beberapa faktor tersebut, paling banyak alasan yang digunakan dalam kasus perceraian di Tulungagung ialah karena latar belakang faktor ekonomi, dan hampir 70 persen pengajuan perceraian diajukan oleh pihak istri kepada pihak suami. Rata-rata para istri mengajukan gugat cerai kepada pihak suami. Jika dibandingkan, memang lebih banyak pihak istri yang mengajukan gugat cerai, kalau dari pihak suami yang mengajukan gugat cerai jauh lebih sedikit. Tetapi tidak semua pengajuan perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Tulungagung itu berakhir dengan perpisahan antara suami dan istri. Namun juga ada yang berakhir damai, dengan

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensplikopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeven, 1996), Hal 576.

mencabut pengajuan cerai ke Pengadilan Agama Tulungagung. Biasanya memang ada beberapa kasus yang berakhir dengan damai melalui mediasi. Ketika sepakat damai, baik pihak istri ataupun suami akan mencabut pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung. Sedangkan untuk kasus perceraian pada 2021 lalu di Tulungagung mencapai 2.509 kasus. Untuk latar belakang perceraian juga hampir sama, yakni faktor ekonomi, pertengkaran dalam rumah tangga, hingga KDRT. Jika kasus perceraian mencapai 2.509 kasus pada 2021, maka dalam satu hari ada sekitar tujuh janda atau duda baru di Tulungagung.

Dalam femonema berita yang terbit pada hari kamis, 8 september 2022 mengatakan bahwa “546 TKW Tulungagung menggugat cerai suami karena hanya selingkuh dan cuma bisa habiskan uang kiriman istri”, dari sini bisa di lihat kepada tenaga kerja wanita (TKW) yang secara terpaksa harus bekerja ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangganya. Namun bekerja diluar negeri juga mempunyai resiko antara lain jauh dengan keluarga dan anak yang kurang kasih sayang atau perhatian, dan dalam kasus ini dapat kita lihat bahwa tenaga kerja wanita yang bekerja diluar negeri menggugat suaminya dikarenakan faktor ekonomi suami yang tidak mau bekerja dan hanya mengandalkan kiriman dari istrinya saja, rumah tangga telah menjadikan seorang laki laki menjadi sosok penanggung jawab/kepala keluarga, terutama dalam hal perekonomian. Namun kenyataannya tidak jarang suami tidak mampu menghidupi keluarga seacara finansial, sehingga sering kali seorang istri

bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Fenomena seperti ini sangat wajar terjadi, mengingat semakin berkembangnya zaman dan semakin bertambahnya beban ekonomi yang mungkin kurang mencukupi keluarga. Sehingga membuat wanita memilih jalan untuk ikut serta dalam pemenuhan ekonomi keluarga, dari pada menjadi ibu rumah tangga ataupun petani yang kurang menjanjikan bagi sebagian masyarakat.

Fenomena cerai gugat pada kalangan tenaga kerja wanita di Kabupaten Tulungagung menarik peneliti untuk melakukan penelitian terhadap fenomena tersebut dengan pendekatan feminisme. Karena fenomena cerai gugat di lakukan oleh perempuan (istri) terhadap laki-laki (suami), peneliti berfikir menggunakan tinjauan feminisme dalam penelitian ini sangat tepat. Alasannya, penelitian dengan tinjauan feminisme terhadap kasus cerai gugat merupakan penelitian pertama tentang fenomena cerai gugat oleh tenaga kerja wanita (TKW). Kedua, peneliti ingin mengetahui faktor-faktor istri melakukan cerai gugat terhadap suami dari sudut pandang feminisme.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas peneliti menulis skripsi dengan judul “TINJAUAN FEMINISME TERHADAP FENOMENA KASUS CERAI GUGAT OLEH TENAGA KERJA WANITA LUAR NEGERI DI KABUPATEN TULUNGAGUNG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya cerai gugat oleh tenaga kerja wanita (TKW) luar negeri di Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana Tinjauan feminisme terhadap kasus fenomena cerai gugat oleh tenaga kerja wanita (TKW) luar negeri di Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang sudah dirumuskan diatas, sehingga dapat diketahui penelitian ini secara jelas dan terperinci. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya cerai gugat oleh tenaga kerja wanita (TKW) luar negeri di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui pandangan feminisme terkait terjadinya kasus fenomena cerai gugat oleh tenaga kerja wanita (TKW) luar negeri di Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis :

1. Manfaat teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang kesejahteraan sosial mengenai fenomena kasus kepada masyarakat luas tentang faktor penyebab cerai gugat dikalangan tenaga kerja wanita.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi atau referensi bagi pemerintah maupun lembaga pengadilan terkait untuk mengurangi angka perceraian di kalangan tenaga kerja wanita pada khususnya dan masyarakat.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran mengenai istilah dan memudahkan dalam memahami judul yang telah digunakan dalam skripsi ini, maka peneliti perlu memberikan penjelasan mengenai istilah- istilah yang terdapat dalam judul dan pembatasan masalahnya sebagai berikut :

1. Feminisme yaitu aliran pergerakan wanita yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan bagi seorang wanita.
2. Gender ialah bukanlah sesuatu yang dimiliki sejak lahir, melainkan dibentuk dan dipengaruhi oleh tempat, waktu, budaya, penafsiran terhadap agama, ideologi negara, politik dan juga ekonomi.

3. Fenomena yaitu hal hal yang dapat dilihat dan diterangkan serta dinilai secara ilmiah.
4. Cerai Gugat yaitu pengajuan tuntutan hak di pengadilan yang diajukan oleh pihak istri untuk bercerai dengan suaminya.
5. TKW yaitu tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu yang lama, setiap warga negara Indonesia perempuan yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI dengan menerima upah.
6. Tinjauan yaitu hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, perspektif, pendapat (sesudah meneliti atau mempelajari).
7. Teori Feminisme merupakan konsep pemikiran yang menuntut adanya kesetaraan hak dan keadilan yang sama pada wanita dengan kaum pria, konsep ini merupakan salah satu bentuk dari emansipasi wanita dari seluruh dunia.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yaitu proses pemaparan dari hasil penelitian yang di peroleh untuk mempermudah dalam memahami terhadap penelitian dalam penulisan skripsi. Sistematika dalam skripsi ini disusun dalam bab-bab yang terdiri dari sub-sub bab yang sistematikanya meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi,

daftar tabel, daftar lampiran dan abstrak. Untuk memahami pembahasan skripsi ini perincian sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, pembatasan masalah, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kajian teori meliputi tentang deskripsi teori, kajian penelitian terdahulu, dan paradigma penelitian.

BAB III : Metode Penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Laporan Hasil Penelitian diantaranya terdiri dari paparan data, temuan penelitian, dan analisis data.

BAB V : Pembahasan dari hasil paparan data.

BAB VI : Penutup dari keseluruhan pembahasan-pembahasan yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.